



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)

SOSIALISASI PERATURAN LIPI NOMOR 3 TAHUN 2018

Cibinong, 10 April 2018



PROGRAM

OUTLINE PAPARAN

- LATAR BELAKANG
- PERATURAN LIPI NO 03 TAHUN 2018
- IMPLEMENTASI 2018

I. LATAR BELAKANG

DASAR HUKUM

PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Pasal 34

- Masa percobaan calon PNS selama 1 (satu) tahun
- Masa percobaan = masa prajabatan
- Masa prajabatan dilaksanakan melalui proses diklat
- Proses diklat terintegrasi – latsar (hanya dapat diikuti 1 kali)

Pasal 36

Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan

- Lulus latsar
- Sehat jasmani dan rokhani
- Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan, diangkat menjadi PNS kedalam Jabatan dan pangkat sesuai ketentuan perundangan

DASAR HUKUM

PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Pasal 75

Syarat pengangkatan pertama dalam JF Keahlian

- a. Berstatus PNS
- b. Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosio Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- c. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- d. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

MENIMBANG

PERKA LAN NO 25 Tahun 2017 – Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Gol III

Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas;

1. Kompetensi Teknis Umum/Administrasi - jelas
2. Kompetensi Teknis Substantif.

Kurikulum penguatan kompetensi teknis substantif, memfasilitasi peserta mempelajari Mata Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat spesifik (substantif dan/atau bidang) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas; atau memfasilitasi peserta untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan pada pembentukan jabatan fungsional tertentu sesuai formasi jabatannya.

Penyusunan kebutuhan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan oleh pimpinan unit yang membidangi pengembangan SDM aparatur instansi setelah berkonsultasi dengan instansi pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan dikoordinasikan dengan instansi Pembina Diklat.

LATAR BELAKANG

CPNS 2018

- ❑ SELEKSI CPNS 2017
- ❑ FORMASI SESUAI JENJANG JABATAN PENELITI
- ❑ LULUS TEST KOMPETENSI BIDANG (UJIAN TKB DARI INSTANSI PEMBINA)
- ❑ **PP 11 HARUS DIANGKAT SEBAGAI PNS SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA**
- ❑ **PENGANGKATAN PERTAMA → DJFP TK I (JUKNIS 02 TAHUN 2014)**

Syarat mengikuti DJFP Tk I harus PNS, sementara CPNS harus diangkat sebagai PNS dalam jabatannya (menghindari pengangkatan dalam jabatan pelaksana yang tidak sesuai) → PERLU PERKA LIPI UNTUK PENGANGKATAN PNS DALAM JF PENELITI MELALUI PENGANGKATAN PERTAMA (khusus dengan pelatihan pembentukan JF Peneliti)

III. PERATURAN LIPI NO 3 TAHUN 2018

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JF PENELITI MELALUI PENGANGKATAN PERTAMA

- UNTUK MENGISI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI MELALUI PENGADAAN CALON PNS
- MELALUI PELATIHAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI YANG DIAKUI SEBAGAI UJI KOMPETENSI
- PELATIHAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI TERDIRI DARI :
 - PELATIHAN PEMBENTUKAN JF PENELITI TERGABUNG DENGAN LATSAR CPNS
 - PELATIHAN PEMBENTUKAN JF PENELITI TERPISAH DENGAN LATSAR CPNS

PELATIHAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI


PENYELENGGARA ;

- LIPI
- KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH
(BERKOORDINASI DENGAN LIPI)

KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN JF PENELITI

| NO | MATERI | JAM PELAJARAN (JP) |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | ETIKA PENELITI DAN PENELITIAN | 5 |
| 2 | PEMBINAAN KARIER PNS PENELITI | 14 |
| 3 | SISTEMATIKA LAPORAN ILMIAH | 10 |
| 4 | SEMINAR LAPORAN ILMIAH | 8 |
| 5 | PENJELASAN DAN EVALUASI PROGRAM | 4 |
| JUMLAH JAM PELAJARAN | | 41 JP |

SKEMA PELATIHAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI



PELATIHAN PEMBENTUKAN JF PENELITI TERGABUNG

PELATIHAN DASAR CPNS

1. DIKLAT TERINTEGRASI : LATSAR GOL III + KOMPETENSI BIDANG/SUBSTANTIF SESUAI FUNGSIONAL untuk 2018 MATA PELATIHAN ON CAMPUS (SAAT INI SEDANG DISELENGGARAKAN DI LIPI)
2. MATA PELATIHAN ON CAMPUS (d disesuaikan dengan jadwal Latsar)
 - a. Etika Peneliti dan Penelitian
 - b. Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Peneliti
 - c. Sistematika Laporan Ilmiah
3. MATA PELATIHAN OFF CAMPUS
 - a. Agenda Habitiasi : Proses menyusun laporan ilmiah hasil kajian literatur (kegiatan dan tahapan ilmiah) yang diintegrasikan dengan nilai-nilai ANEKA PLUS kewajiban dalam Latsar CPNS
 - b. Seminar aktualisasi Latsar = uji kompetensi pengangkatan pertama dalam JFP
 - c. Output : Sertifikat Latsar, Sertifikat Pelatihan Pembentukan JF Peneliti, dan Surat Rekomendasi Pengangkatan dalam JF Peneliti

PELATIHAN PEMBENTUKAN JF PENELITI TERPISAH

PELATIHAN DASAR CPNS

1. MATA PELATIHAN ON CAMPUS (diusahakan sebelum pengangkatan PNS)
 - a. Etika Peneliti dan Penelitian
 - b. Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Peneliti
 - c. Sistematika Laporan Ilmiah
2. MATA PELATIHAN OFF CAMPUS
 - a. Proses implementasi minimal 1 bulan kembali ke unit kerja masing-masing peserta
 - b. Seminar laporan ilmiah = uji kompetensi pengangkatan pertama dalam JFP
 - c. Output : Sertifikat Pelatihan Pembentukan JF Peneliti, dan Surat Rekomendasi Pengangkatan dalam JF Peneliti

TENAGA PELATIHAN PEMBENTUKAN JF PENELITI

| NO | TERGABUNG LATSAR | TERPISAH LATSAR |
|----|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Fasilitator/Widyaiswara | Fasilitator/Widyaiswara |
| 2 | Penguji | Penguji |
| 3 | Coach | Pembimbing |
| 4 | Mentor | - |
| 5 | Evaluator | Evaluator |

EVALUASI PESERTA

PENILAIAN SEMINAR LAPORAN ILMIAH

- a. LAPORAN ILMIAH (BOBOT 60%)
- b. PRESENTASI DAN WAWANCARA (BOBOT 40%)

Kualifikasi penilaian seminar laporan ilmiah sebagai berikut:

Tabel 3. Kualifikasi penilaian seminar laporan ilmiah

| No. | Predikat | Interval Nilai |
|-----|------------------------|----------------|
| 1. | Sangat Baik | 90.00 – 100.00 |
| 2. | Baik | 80.00 – 89.99 |
| 3. | Cukup (dengan catatan) | 70.00 – 79.99 |
| 3. | Tidak Direkomendasikan | < 70 |

Nilai terendah adalah 0 (nol), sedang nilai tertinggi adalah 100 (seratus). Peserta yang tidak direkomendasikan, mendapatkan kesempatan mengulang seminar laporan ilmiah sebanyak satu kali. Penilaian ini akan digunakan sebagai nilai penguatan kompetensi teknis bidang tugas pada pelatihan dasar CPNS.

OUTPUT PELATIHAN

- SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN
- SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI



PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pengangkatan Pertama dalam
Jabatan Fungsional Peneliti

3. IMPLEMENTASI

IMPLEMENTASI PELATIHAN PEMBENTUKAN JF PENELITI

- KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MENERIMA CPNS PENELITI DALAM JUMLAH CUKUP BISA MENYELENGGARAKAN LATSAR TERINTEGRASI DENGAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JF PENELITI
 - ◆ LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (151 CPNS) MENGIKUTI LATSAR CPNS TERINTEGRASI DENGAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JF PENELITI
 - ◆ HASIL EVALUASI DAN PENILAIAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JF PENELITI → 20% DARI NILAI AKUMULATIF EVALUASI LATSAR CPNS
 - ◆ PELAKSANAAN DIMULAI TANGGAL 2 APRIL DAN BERAKHIR SEPTEMBER 2018
- KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MENERIMA CPNS PENELITI DALAM JUMLAH KECIL BISA MELAKUKAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DI INSTANSI MASING-MASING ATAU BERGABUNG DENGAN INSTANSI LAIN DENGAN BERKOORDINASI DENGAN PUSBINDIKLAT PENELITI LIPI

TERIMA KASIH
MOHON SARAN DAN MASUKAN